

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan *Spionase* Terhadap Warga Negara

Asrudi, Zulhas'ari Mustafa
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
mdrudi72@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbedaan pendapat dari kedua dasar hukum yakni hukum Islam dan hukum positif tentang spionase yang dilakukan warga Negara terhadap warga negara. Dalam menjawab problematika diatas, penulis menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang berpedoman terhadap pengelolaan data yang didapatkan dari beberapa literatur. Adapun sumber data yang didapatkan diantaranya data sekunder, primer dan tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan sesuatu yang didasarkan oleh studi kepustakaan dengan menyelami karya-karya ilmiah yang berhubungan langsung pada objek yang dikaji serta menganalisis dalam literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas lalu menyimpulkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat perbedaan dan persamaan pada pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tindakan aparat Negara terhadap warga negara. dalam penulisan ini pendapat hukum Islam memandang bahwa spionase yang dilakukan oleh aparat negara bias dilakukan jika hal tersebut bertujuan untuk kepentingan Negara dan umat Islam. Sebagaimana Rasulullah memberi contoh dengan mengutus para sahabat yang dipercaya untuk memata-matai orang kafir dan orang-orang munafik yang bias membahayakan keamanan umat Islam pada saat itu. Namun, diluar itu Islam sangat melarang adanya tindakan memata-matai jika itu dilakukan kepada umat Muslim sendiri, apa lagi jika memata-matai tanpa dasar atau hanya untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang tertera dalam QS. Al-Hujurat ayat 12. Kemudian dalam hukum positif memandang bahwa spionase boleh dilakukan jika tindakan orang yang menjadi subjek mata-mata telah melakukan tindakan yang dianggap melanggar dari aturan dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan pembolehan spionase. Diluar dari yang diatur dalam Undang-Undang maka tidak boleh dilakukan spionase karena melanggar dari hak privasi seseorang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Hukum Positif; Tindakan Aparat Negara; Spionase;*

Abstract

This article aims to describe and analyze differences of opinion from the two legal bases, namely Islamic law and positive law regarding espionage by citizens against citizens. In answering the problems above, the author uses Library Research which is guided by the management of data obtained from several literatures. The sources of data obtained include secondary, primary and tertiary data. This research approach using a qualitative approach is something that is based on a literature study by exploring scientific works that are directly related to the object being studied and analyzing in the literature that has relevance to the problem discussed, then reviewing and then concluding. The results of this study indicate that there are differences and similarities in the views of Islamic law and positive law regarding the actions of state officials against citizens. In this paper, the opinion of Islamic law views that espionage carried out by state officials can be carried out if it is aimed at the interests of the State and Muslims. As the Prophet gave an example by sending trusted companions to spy on infidels and hypocrites who could endanger the security of Muslims at that time. However, apart from that, Islam strictly prohibits any spying if it is carried out on Muslims themselves, especially if the spying is groundless or only for personal gain as stated in the QS. Al-Hujurat paragraph 12. Then in positive law views that espionage may be carried out if the actions of the person who is the subject of spying has taken actions that are considered to violate the rules with sufficient preliminary evidence as regulated in the law relating to the permissibility of espionage. Outside of what is regulated in the law, espionage cannot be carried out because it violates a person's right to privacy as regulated in Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: *Islamic Law; Positive Law; State Apparatus Actions; Espionage*

Pendahuluan

Dalam Bahasa Arab yang berkenaan dengan kegiatan spionase yang dilakukan oleh intelijen dalam kamus Al-Munawwir berkisar pada kalimat *tajassasa* yang berarti menyelidiki, mematai-matai. Kalimat ini berasal dari *jassa* yang mempunyai arti memandang dengan tajam, membelalakkan matanya agar jelas.¹ Sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat / 49: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan (dengan memata-matai) orang lain”.²

Pada dasarnya spionase bukan sesuatu hal yang baru muncul, melainkan sudah ada sejak dulu. Bahkan kegiatan spionase sendiri sudah banyak di contoh oleh nabi baik dalam keadaan perang maupun bukan dalam keadaan perang. Rasulullah Muhammad saw mengutus Hudzaifah Ibnu Yaman untuk melakukan spionase atau mata-mata kepada orang kafir maupun orang-orang munafik yang sebelumnya sudah ditandai oleh nabi. Kemudian orang tersebut di catat oleh nabi kemudian diserahkan kepada nabi untuk melakukan spionase atas segala gerak gerik orang-orang tersebut, sehingga jika akan terjadi masalah maka akan bisa ditanggulangi dengan cepat. Tidak hanya dalam keadaan tenang saja, Hudzaifah Ibnu Yaman juga diperintahkan oleh nabi untuk menyamar dan berbaur ke pihak musuh pada saat perang parit, sehingga semua strategi perang yang disusun oleh pihak musuh maka dapat diketahui oleh nabi.

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi berkembang dengan pesat dan di tengah revalitas tersebut.³ Kegiatan spionase juga semakin berkembang dengan menggunakan alat elektronik sebagai alat spionase. Bahkan spionase tidak hanya lagi diperuntukkan untuk perang dan kepentingan negara saja, melainkan sudah merembet ke kepentingan politik dan bisnis. Bahkan dengan mudahnya mengakses privasi seseorang di dunia maya maka memudahkan pengguna lain untuk melakukan spionase terhadap orang tersebut. Termasuk juga aparat negara yang melakukan spionase terhadap warga negara, namun ini menuai polemik karena banyak kemudian spionase yang dilakukan oleh aparat negara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apakah dari tindakan aparat negara tersebut sudah sesuai dengan Undang yang berlaku seperti Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang nomor 25 Tahun 2008 Tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Intelijen Negara, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembahasan

Pengertian spionase

Spionase adalah tindakan pengumpulan data yang mencakup infiltrasi dinamis dari area tempat informasi sensitif disimpan. Pelaku spionase adalah perseorangan maupun berkelompok yang dibawah oleh suatu organisasi baik berdiri sendiri (swasta) atau di bawah yayasan (pemerintah). Berikut adalah contoh badan intelijen yang dikenal dunia; *Anonymous*

¹Departemen Agama, *Perkembangan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma,2009) h. 518

³ Wahyuddin Naro et al., “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.

(individu), *Wikileaks* (swasta), *KGB* (Rusia), *ASIS* atau *Australian Mystery Shrewd Help* (Australia), dan BIN atau Badan Intelijen Negara (Indonesia). Tingkat pengawasan dibagi menjadi beberapa jenis, lebih spesifik: pengintaian militer, kegiatan rahasia moneter, pekerjaan penyamaran politik dan pengawasan perdamaian.

Dalam Bahasa Arab yang berkenaan dengan kegiatan spionase yang dilakukan oleh intelijen dalam kamus Al-Munawwir berkisar pada kalimat *tajassasa* yang berarti menyelidiki, mematai-matai. Kalimat ini berasal dari *jassa* yang mempunyai arti memandang dengan tajam, membelalakkan matanya agar jelas.⁴

Tajassus adalah suatu kegiatan yang mendalami suatu berita. Secara bahasa, jika dikatakan *jassa al-akhbar wa tajassasaha*, artinya adalah mengungkap berita. Jika ada yang mencari berita, baik berita publik maupun berita yang dirahasiakan, dia telah melakukan latihan *tajassus* (spionase). Orang seperti itu disebut *jaasus* (mata-mata). Yang merupakan suatu perilaku yang dapat dimasukkan sebagai *tajassus* (spionase), jika ada didalamnya komponen atau unsur mencari-cari atau mendalami berita. Sementara itu, berita yang dia cari tidak perlu berupa informasi rahasia. Melainkan kesemua berita, baik umum maupun rahasia.⁵

Dasar Hukum Positif Tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara

- a. Undang-Undang no. 19 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK sendiri di atur dalam pasal 12 ayat 1 poin (1) UU no. 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”

Dalam konteks penegakan hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, hasil penyadapan oleh KPK dapat dijadikan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) dalam kasus korupsi ter kasus korupsi yang berawal dari OTT.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kedudukan hasil penyadapan dalam kasus korupsi sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki kekuatan mengikat apabila penyadapan tersebut dilakukan oleh atau atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. KPK merupakan penegak hukum lainnya yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KPK.

Penyadapan sendiri yang dilakukan oleh KPK memang terbukti efektif dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah mengakar pada beberapa instansi pemerintahan. Penyadapan juga menjadi salah satu senjata utama bagi KPK dalam menguak setiap kasus yang dihadapi oleh penyidik KPK. Hal senada juga disampaikan oleh Saldi Isra yang menyatakan bahwa penyadapan memang terbukti memberikan hasil yang efektif dalam menguak kasus-kasus korupsi. Tidak berbeda dengan Saldi Isra, Nursyahbani Katjasungkana juga menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan KPK sangat ketat dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.⁶

Dalam penyadapan sendiri yang dilakukan KPK, baik itu pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun pada tahap penuntutan tanpa harus mendapat izin dari putusan pengadilan

⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 192

⁵Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 14.

⁶Eddy. O. S. Heariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012) h. 68

ataupun pihak lain diluar dari badan KPK sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK. Penyadapan yang dilakukan cukup pendapat izin dan perintah oleh pimpinan yang ada pada KPK. Namun, KPK tidak boleh sembarang dalam melakukan penyadapan harus sesuai dengan SOP yang berlaku. Walaupun kemudian penyadapan di audit oleh Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO /020/2006 dan tidak ada lagi regulasi yang mengatur soal penyadapan secara khusus yang berbentuk Undang-Undang.

Didalam Pasal 3 Permenkominfo No. 11/PER/M.KOMINFO/020/2006 dikatakan bahwa “Penyadapan terhadap informasi secara sah (*lawful interception*) dilaksanakan dengan tujuan untuk keperluan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa tindak pidana”. Yang mana dari aturan tersebut membenarkan dari tindakan penyadapan dan tidak melanggar dari aturan tersebut. Namun, dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M. KOMINFO/020/2006 yang mana untuk menjamin keabsahan, transparansi dan independensi dari penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum maka Kementerian Komunikasi dan Informatika membentuk tim pengawas yang bertujuan untuk meneliti dan menggali keabsahan dan legalitas dari surat perintah penyadapan yang dikeluarkan oleh penegak hukum.

Dari Pasal 14 dan Pasal 15 Permenkominfo No. 11/PER/M. KOMINFO/020/2006 mengisyaratkan bahwa penyadapan dilakukan oleh KPK tidak boleh semena-mena dan harus sesuai dengan SOP yang berlaku terutama persoalan pendapatan izin atau perintah dari pemimpin KPK. Apalagi penyadapan yang dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum yang mana hasil dari penyadapan tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan persidangan.⁷

b. Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sama halnya dengan KPK, penyadapan yang dilakukan oleh BNN dibenarkan oleh hukum sebagaimana tercantum didalam pasal 75 bagian I Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa “melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”. Menandakan bahwa BNN dibenarkan melakukan penyadapan pada objek yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dengan bukti permulaan yang cukup. Namun, berbeda dengan KPK, dalam penyadapan yang dilakukan oleh BNN tidak hanya harus ada bukti permulaan yang cukup dan izin dari pimpinan badan BNN tapi juga harus ada izin dari pengadilan Negeri sebagaimana yang tercantum dalam pasal 77 ayat 2 Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 bahwa “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan”. Setelah itu harus pula disiapkan saksi ahli dalam persidangan sebagai penguat alat bukti elektronik berupa penyadapan yang disiapkan oleh BNN.

Namun, beberapa keadaan tertentu, apalagi dalam keadaan mendesak maka tanpa perlu ada izin tertulis dari pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 Undang-Undang no. 35 tahun 2009 bahwa “Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan”.⁸

c. Undang-Undang no. 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme

Penyadapan yang dilakukan oleh BNPT juga sama dengan yang dilakukan oleh BNN bahwa dimana penyadapan boleh dilakukan apabila sudah ada izin dari pengadilan negeri. Penyadapan yang dilakukan adalah sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana terorisme sebagai permulaan dari pelaksanaan tindak kejahatan. Hal ini karena terorisme merupakan kejahatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara karena kejahatan

⁷Konsideran Menimbang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001

⁸Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ini menimbulkan korban secara acak dan massal.⁹ Namun, untuk membuktikan adanya permulaan dari kejahatan terorisme itu, maka semua unsur pidana dan rumusannya harus terpenuhi. Unsur yang dipenuhi yaitu unsur objektif, unsurnya antara lain adalah:

- 1) Apakah orang yang akan melakukan permulaan pelaksanaan kejahatan terorisme itu mempunyai senjata api.
- 2) Mempunyai senjata dalam jumlah yang tidak wajar.
- 3) Menyimpan senjata api di rumah.
- 4) Dipunyai oleh sekelompok orang yang kenal satusama lain.
- 5) Tidak mempunyai surat izin kepemilikan senjata.
- 6) Melakukan kegiatan-kegiatan semi militer di tempat-tempat tertentu yang sama sekali tidak diketahui public
- 7) Melakukan kegiatan semi militer ditempat tertentu pada saat malam hari.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat objektif diatas maka diperbolehkan untuk melakukan penyadapan kepada target yang sebelumnya sudah di tentukan. Sejak terjadinya terorisme di Bali 12 Oktober 2002, yang pada saat peristiwa itu terjadi, undang-undang tentang tindak pidana terorisme belum di atur.¹⁰ Namun setelah terbentuknya Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme maka tidak hanya syarat subjektif di atas yang harus dipenuhi dalam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 huruf b Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang : menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme.

Kemudian penyadapan yang dilakukan harus mendapat izin dari pengadilan negeri di wilayah penyidik berada. Hal ini di atur dalam pasal 31 ayat 2 bahwa penyadapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukan penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik. Yang mana jangka berlakunya dari surat izin ini adalah 1 tahun dan bisa diperpanjang sebanyak satu kali dengan jangka waktu yang sama. Setelah dilakukan penyadapan maka wajib dilaporkan kepada pimpinan penyidik yang menyetujui dilakukan penyadapan dan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika untuk dilaporkan dan dipertanggungjawabkan atas hasil dari penyadapan yang dilakukan. Dari semua aturan tersebut merupakan upaya dari penegak hukum dengan tujuan agar dapat dicegah terjadinya korban.¹¹

d. Undang-Undang no. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara

Jika KPK, BNN, dan BNPT terfokus pada satu tindak pidana tertentu untuk melakukan penyadapan. Maka BIN tidak terfokus dalam satu tindak pidana terutama tindak pidana yang dapat mengancam keamanan negara, sebagaimana yang di atur dalam pasal 31 huruf b tentang Undang-Undang Intelijen Negara bahwa “badan intelijen negara (selanjutnya disebut sebagai BIN) memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan dan kedaulatan nasional, termasuk yang menjalani proses hukum”.¹² Artinya BIN dibenarkan untuk melakukan penyadapan terhadap tindak pidana yang di atur dalam UU tersebut.

Namun, BIN juga tidak boleh semena-mena dalam melakukan kegiatan penyadapan,

⁹Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme* (Bandung: Mandar Maju, 2009) h.4

¹⁰Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, h. 5

¹¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) h. 153

¹²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Badan Intelijen Negara

artinya kewenangan yang di atur pada pasal 31 huruf b dibatasi oleh pasal 32 ayat 2 Undang-Undang no. 17 tahun 2011 bahwa penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan oleh penetapan ketua pengadilan negeri. Sehingga BIN sendiri tidak boleh melakukan tindakan sebelum terpenuhi syarat tersebut sebagai acuan bahwa tindakan dari BIN tidak melanggar hukum dan terbukti legalitasnya.

Selain dari pasal 31 huruf b, pasal 31 huruf a juga memberikan penjelasan bahwa Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Dengan demikian BIN juga tidak hanya terfokus pada tindak pidana terorisme dan sapatisme tapi di semua ruang lingkup kejahatan yang bisa mengancam keamanan negara seperti tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkotika, dan lain-lain.

Tindakan yang dilakukan oleh BIN tidak sendiri namun biasanya bekerjasama dengan penegak hukum terkait sebagaimana yang di atur dalam pasal 34 ayat 1 huruf d Undang-Undang no. 17 Tahun 2011 bahwa penggalian informasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 31 dilakukan dengan ketentuan bekerjasama dengan penegak hukum terkait. Sehingga semakin menguatkan bahwa tindakan dari BIN betul-betul terbukti legalitasnya.

e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain masalah otentisitas suara, persoalan keabsahan dan dasar hukum penyadapan juga merupakan hal belum terselesaikan. Persoalan ini dilatarbelakangi belum lengkapnya hukum acara yang mengatur mengenai penyadapan. Sampai saat ini hanya UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang secara eksplisit mengatur mengenai penyadapan ini. Dalam pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
3. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mempunyai dua maksud; pertama, penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan dalam rangka penegakan hukum. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan berdasarkan UU.

Pandangan Hukum Islam Tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara Dasar Hukum Islam Yang Melarang Spionase

Q.S Al-Hujurat/49:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain”.

Dalam ayat tersebut, Allah *Ta'ala* melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Entah itu dengan kita menyelidikinya secara langsung atau dengan bertanya kepada temannya. *Tajassus* biasanya merupakan kelanjutan dari prasangka buruk sebagaimana yang Allah *Ta'ala* larang dalam beberapa kalimat sebelum pelarangan sikap *tajassus*. Dalam hadis juga di jelaskan bahwa:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا
وَكَفُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya:

“Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara”.¹³

Juga hadis,

لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ

Artinya:

“Janganlah kalian menyakiti sesama muslim, jangan menghina mereka, dan jangan mencari-cari kesalahan mereka. Karena orang yang mencari kesalahan saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya dan membeberkannya, meskipun dia bersembunyi di rumahnya”. (HR. Turmudzi 2032 dan di shahihkan Al-Albani).

Dari dasar hukum di atas menjelaskan persolan larangan *tajassusu* yang merupakan bagian dari prasangka buruk apalagi kepada umat Muslim. Persolan sanksinya ulama berbeda pendapat dalam melihat ini Sebagian ulama menghukuminya dengan hukum takzir, yakni jenis dan jumlahnya diserahkan kepada pengadilan.

Hal ini berdasar pada kisah Hathib bin Balta'ah yang mengirimkan pesan kepada kaum Musyrik Makkah lewat seorang kurir wanita. Kejadian ini terbongkar berkat informasi dari

¹³Diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadits no. 6064 dan Muslim hadits no. 256

Rasulullah saw. Rasulullah menolak hukuman mati terhadap Hathib yang diusulkan oleh Umar bin Khattab RA dan menyerahkan jenis hukuman kepada kaum Muslimin. Sementara Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat lain. Menurutnya, seorang Muslim yang memata-matai umat Islam untuk dilaporkan kepada musuh bisa dijatuhi hukuman mati. Ibnu Hajar juga berdalil pada hadis soal Hathib.

Menurut Ibnu Hajar, Hathib mendapat keistimewaan hukuman berupa takzir karena ia adalah ahlu Badar seperti yang disabdakan Rasulullah saw. Sementara yang lain tidak mendapat keistimewaan tersebut. Soal orang kafir yang memata-matai umat Islam pun hukumnya dibagi menjadi dua. Pertama untuk kafir harbi, yakni yang memerangi umat Islam. Kedua, kafir zimmi yang terikat perjanjian dengan umat Islam. Para ulama sepakat jika yang memata-matai umat Islam adalah kafir harbi maka ia bisa dijatuhi hukuman mati. Namun jika yang memata-matai termasuk kafir Zimmi, para ulama terbelah pendapatnya.

Sebagian ulama sepakat meski terikat perjanjian dengan umat Islam, kafir Zimmi yang terbukti memata-matai umat Islam bisa dijatuhi hukum mati. Sementara Imam Malik dan Abdurrahmah al-Auzai mengatakan kafir zimmi yang memata-matai tidak boleh dibunuh. Hanya saja status perjanjian dan hak dia untuk dilindungi batal.¹⁴

Dasar hukum lain misal yang membahas soal larangan memata-matai yaitu larangan memata-matai tidak terkecuali suami istri. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang memasang rekaman untuk memata-matai istrinya. Jawab beliau,

رأيي في هذا أنه من التجسس ولا يجوز لأحد أن يتجسس على أحد لأنه ليس لنا إلا الظاهر ولو ذهبنا نتجسس على الناس لتعبنا تعباً عظيماً في طريق التجسس وتعبت ضمائرنا فيما نسمع ونرى

Artinya:

“Menurutku ini termasuk tajassus. Dan tidak boleh bagi siapapun untuk melakukan tajassus kepada sesama Muslim. Karena yang boleh kita perhatikan hanya bagian lahiriyah”. (Fatawa al-Liqa’ as-Syahri, no. 50).

Dalam hal ini tidak boleh melakukan kegiatan tajassusu kepada sesama Muslim apa lagi itu suami istri, apalagi melakukan penggerebekan atau menuduh istri melakukan zina tanpa ada alat bukti berupa empat orang saksi.¹⁵ Jika terjadi maka jatuh hukuman baginya jika tidak bisa membuktikan dengan adanya saksi yang sudah ditentukan. Begitu pula dengan tuduhan-tuduhan lainnya, tidank boleh berprasangka buruk terhadap seseorang tanpa memiliki bukti yang kuat bahwa orang tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dasar Hukum Islam Yang Memperbolehkan Spionase

Soal hukum mata-mata dalam konteks mempertahankan keamanan negara terutama dan keadaan perang melawan kaum kafir. Para ulama sepakat soal kebolehan seorang pemimpin kaum Mukminin mengirimkan seseorang untuk menyusup ke daerah musuh dan menyelidiki kekuatan musuh. Tujuan dari penyelidikan ini adalah mengetahui taktik musuh dan memenangkan peperangan agar umat Islam tidak mendapatkan kehancuran. Dasar dari kebolehan ini adalah Q.S Al-Baqarah/2:195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahannya:

¹⁴ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

¹⁵ Muammar Bakry et al., “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276, <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146>.

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri".

Umat Islam wajib memelihara jiwa dan mempertahankan eksistensi agama Allah swt. Tujuan ini juga digariskan oleh Allah swt dengan jihad dalam upaya menghadapi bahaya yang ditimbulkan oleh pihak yang tidak senang dengan agama Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/1:190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Terjemahnya:

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas".¹⁶

Mata-mata menjadi salah satu elemen kekuatan dalam menghadapi kekuatan musuh. Umat Islam diperintahkan menyiapkan kekuatan apa saja untuk menghadapi musuh yang memerangi mereka.¹⁷ Hal ini termaktub dalam surah al-Anfal ayat 60. Selain perintah Allah, perbuatan mata-mata saat perang juga pernah dicontohkan Rasulullah saw saat perang Badar. Saat itu Rasulullah mengutus 12 orang yang dikepalai Abdullah bin Ubay Hadrat untuk menyelidiki kekuatan musuh. Ekspedisi mata-mata tersebut didapatkan laporan bahwa kekuatan musuh mencapai 1.000 orang yang terdiri atas 300 orang pasukan berkuda dan 700 orang pasukan berunta.

Nabi saw sendiri saat perang Badar juga melakukan fungsi mata-mata. Saat itu beliau bersama beberapa sahabat menunggang kuda mengelilingi medan perang yang akan menjadi tempat pertempuran mereka. Lalu lewatlah seseorang Arab, kemudian nabi Muhammad saw pun menyamar menjadi orang biasa dan menanyakan kepada orang tersebut keadaan pasukan musuh dan pasukan kaum muslimin.¹⁸

Analisis Perbedaan Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara

Sebagaimana yang diatur dalam hukum positif baik dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang no. 5 tahun 2018 perubahan atas peraturan pengganti perundang-undangan no. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang no. 19 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Undang-Undang no. 17 tahun 2011 tentang intelijen negara. Dari kesemua aturan tersebut memberikan penjelasan bahwa pengambilan tindakan spionase atau penyadapan terhadap target dilihat dari tindak pidananya atau objek hukumnya apakah boleh dilakukan spionase terhadapnya atau tidak.

Berbeda dengan hukum Islam, bahwa spionase yang dilakukan apakah boleh atau tidaknya dilihat dari subjek hukumnya.¹⁹ Karena hukum Islam menjelaskan haram memata-matai orang Muslim sebagaimana yang di atur dalam referensi ayat al-Qur'an maupun hadist,

¹⁶Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung:Sygma, 2009)h.30

¹⁷ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34, <https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.

¹⁸ Fauzun Jamal, *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*, (Bandung: Pustaka Oasis, 2009) h. 63

¹⁹ Kurniati Kurniati, "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alaudidin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.

yang diperbolehkan hanya pada kaum kafir dan orang munafik yang membahayakan kedaulatan umat Muslim. Sebagaimana nabi mengutus abu Hudzaifah ibnu Yaman untuk memata-matai kaum kafir dan orang-orang munafik yang pada saat itu menjadi musuh umat Muslim.

Selain dari perbedaan subjek dan objek hukumnya, jika dulu pada zaman nabi melakukan mata-mata secara langsung, yaitu dengan masuk pada kelompok kafir atau orang yang sudah ditunjuk untuk dilakukan pengintaian terhadapnya dan berbaur dengan mereka, maka di zaman modern ini maka tindakan spionase lebih bervariasi lagi, tidak hanya dengan pengintaian langsung melainkan tapi juga dengan pengintaian dengan menggunakan media elektronik sebagai implikasi dari perkembangan teknologi di zaman sekarang.

Analisis Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Tindakan Aparat Negara Melakukan Spionase Terhadap Warga Negara

Semua dasar hukum positif menjelaskan kebolehan atau keabsahan persoalan penyadapan yang merupakan bagian dari spionase dibolehkan terutama tindak pidana yang dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan negara. Namun dalam pelaksanaan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai mana yang di atur dalam perundang-undangan mulai dari bukti permulaan yang cukup sebagai indikasi bahwa orang yang menjadi target dari penyadapan benar-benar melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya, kemudian harus ada izin dari pengadilan negeri sebagai izin tertulis atau legalitas bahwa penyadapan yang dilakukan tidak dilakukan untuk hanya kepentingan pribadi atau instansi tertentu, kemudian hasil dari penyadapan dilaporkan kepada atasan masing-masing penyelidik atau kementerian yang terkait agar hasil dari penyadapan dapat dipertanggung jawabkan. Tidak hanya sampai disitu, jika ada kemudian hasil dari penyadapan yang tidak berkaitan dengan kasus yang dialami maka harus di musnahkan seketika agar kerahasiaan dan informasi tidak bisa diketahui oleh orang lain yang menandakan bahwa oaring yang diselidiki harus di jaga privasinya.

Begitupun dengan hukum Islam bagaimana yang di contohkan oleh nabi mengutus sahabatnya untuk melakukan pengintaian ataupun mata-mata terhadap orang ditunjuk oleh nabi yang mana bisa mengganggu kedaulatan dan keamanan kaum Muslim pada saat itu.²⁰ Yang mana nabi juga dalam menunjuk orang yang ditujukan untuk melakukan penyadapan kepadanya tidak sembarangan, melainkan hanya berfokus kepada kaum kafir dan orang-orang munafik saja. Kemudian, Rasulullah saw juga tidak menunjuk semua sahabat terdekatnya ataupun semua orang-orang yang beliau percayai untuk melakukan spionase melainkan hanya orang-orang tertentu yang sudah ahli di bidangnya dan bisa berbaur dengan musuh yang dihadapi oleh umat Islam pada saat itu.

Dalam hal mata-mata, sahabat yang ditunjuk oleh nabi harus benar-benar menjaga informasi atau benar-benar amanah dalam melaksanakan tugasnya sebagai intelijen yang ditunjuk oleh nabi walaupun kepada orang yang sudah dekat sekali dengan beliau. Ini dilakukan agar penyelidikan yang dilakukan tidak terbongkar oleh musuh. Setelah tindakan spionase dilakukan maka sahabat yang ditunjuk wajib melaporkan informasi yang didapatkan kepada nabi sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas yang ditujukan kepadanya.²¹

²⁰ Nur Ilma Asmawi and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–29, <http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817>.

²¹ Muammar Bakry et al., "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using *Khuṣūṣ Al-Balwā*," *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–65, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.

Beberapa juga kesamaan di dalamnya, seperti dalam melakukan penyadapan atau pengintaian maka perlu ada bukti permulaan yang cukup sebagai penguat atas legalitas penyadapan yang dilakukan, begitupun dengan hukum Islam bahwa dilakukan pengintaian ataupun memata-matai harus memang terbukti bahwa seseorang tersebut melakukan tindakan tersebut. Contoh misal persoalan menuduh orang lain maka harus ada bukti dan yakin bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana dengan menyiapkan saksi minimal 4 orang jika tindak pidananya itu perzinahan.

Sehingga kesamaan dari kedua dasar hukum tersebut dalam melihat spionase sangatlah mirip atau bisa juga dikatakan bahwa spionase modern merupakan perwujudan atau perkembangan spionase yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw pada zaman dulu. Dimulai dari prosedur sampai dengan kepentingan dari penyadapan itu sendiri.

Kesimpulan

Kebolehan melakukan spionase sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam boleh jika itu bertujuan untuk kepentingan negara dan umat. Namun, sangat dilarang jika itu diperuntukkan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Begitupun dalam hukum positif dibolehkan jika itu kepentingan negara dan penegakan hukum namun di larang jika tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar pustaka

- Ali, Masyhar. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Asmawi, Nur Ilma, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–29. <http://103.55.216.56/index.php/mjpm/article/view/17817>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Achmad Abubakar, Chaerul Risal, Ahmad Ahmad, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from Islamic Jurisdiction." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 1267–1276. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146>.
- Bakry, Muammar, Abdul Syatar, Islamul Haq, Chaerul Mundzir, Muhammad Arif, and Muhammad Majdy Amiruddin. "Arguing Islamophobia during COVID-19 Outbreaks: A Consideration Using Khuṣūṣ Al-Balwā." *International Journal of Criminology and Sociology* 9, no. Desember (2020): 2757–65. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.340>.
- Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005..
- Departemen Agama RI, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Departement Agama RI, 2005
- Diriwayatkan oleh Al-Bukhari hadits no. 6064 dan Muslim hadits no. 256
- Heariej, Eddy. O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Jamal, Fauzun. *Intelijen Nabi: Melacak Jaringan Intelijen Militer dan Sipil Pada Masa Rasulullah*. Bandung: Pustaka Oasis. 2009.
- Konsideran Menimbang dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001

- Kristian dan Yopi Gunawan. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia. 2013.
- Kurniati Kurniati. “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Munawwir, Ahmad, Warson. 1997, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>.
- Nawawi, Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.28988/diktum.v16i1.525>.
- Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.
- Taqiyyuddin al-Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islaamiyyah, juz II, ed.III* (Beirut: Daar al-Ummah, 1994
- Teguh, Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo. 2012.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Badan Intelijen Negara
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Badan Intelijen Negara
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi